



## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA**

**Koko Anantyo Wicaksono, Bambang Arwanto**

Universitas Narotama Surabaya

Email: kokow.anantyo@gmail.com

---

| <b>Article Info</b>   | <b>Abstrak</b>   |
|---|--|
| Submitted:<br>DD-MM-YYYY<br>Final Revised:<br>DD-MM-YYYY<br>Accepted:<br>DD-MM-YYYY<br>Published:<br>DD-MM-YYYY | <p>Parkir liar oleh oknum juru parkir ilegal di Surabaya menjadi masalah kompleks akibat ketidakpastian hukum dan penegakannya. Meski ada regulasi (e.g., Perda No. 3/2018), celah tetap ada dalam sanksi kumulatif dan kejelasan prosedur. Studi ini bertujuan (1) menganalisis kepastian hukum dalam penindakan parkir liar, dan (2) mengevaluasi peran SOP dalam meningkatkan keadilan penegakan hukum. Dengan penelitian hukum normatif, studi mengkaji sumber primer (perda, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik) melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Studi mengidentifikasi kebutuhan integrasi regulasi (Perda No. 2/2014, Perda No. 7/2023) untuk sanksi lebih tegas dan reformasi SOP (Perwal No. 15/2018). Rekomendasi mencakup pengawasan berbasis teknologi dan studi banding kebijakan antar-daerah, berkontribusi pada tata kelola kota dan ilmu hukum.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Parkir Liar, Peraturan Perundang Undangan, Upaya Hukum, Sanksi, Evaluasi Kebutuhan Ruang Parkir</p> |

### ***Abstract***

*Illegal parking by unauthorized attendants in Surabaya has become complex, exacerbated by inadequate legal certainty and enforcement. Despite existing regulations (e.g., Perda No. 3/2018), gaps remain in addressing cumulative sanctions and procedural clarity. This study aims to (1) analyze legal certainty in enforcing penalties against illegal parking, and (2) evaluate the role of SOPs in improving law enforcement fairness. Using normative legal research, the study examines primary sources (regional regulations, court decisions) and secondary sources (academic literature) through statutory, conceptual, and comparative approaches. The research highlights the need for regulatory integration (Perda No. 2/2014, Perda No. 7/2023) to impose stricter sanctions and proposes SOP reforms (Perwal No. 15/2018) for operational effectiveness. The study recommends technology-driven monitoring and cross-regional policy comparisons to enhance enforcement, contributing to urban governance and legal scholarship.*

**Keywords:** *Illegal parking, cumulative sanctions, law enforcement, SOP, Surabaya*

---

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional sekaligus merupakan cita-cita dan pedoman fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari tujuan bangsa tersebut, hakikatnya segala kepentingan rakyat pada dasarnya berusaha diwujudkan oleh Negara. Salah satu tujuan utama yang berusaha diwujudkan adalah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum (Fuadi, 2016; Pawestri, 2015). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Negara hadir dan menjadi wakil dari kepentingan rakyat melalui perwujudan pelayanan publik (Hamdani et al., 2023; Pasaribu et al., 2019; Raharjo, 2022). Dalam rangka proses perwujudan tujuan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah (Aritonang, 2014; Elcaputera, 2021; Marlina, 2018; Prihatiningtyas, 2017).

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya pengaturan yang baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bauw, 2018; Christianto et al., 2023; Fadhilah, 2016; Kambuno, 2017; Kusnadi, 2017).

Kemacetan dapat mengakibatkan kapasitas jalan menjadi semakin kecil jika tidak diimbangi dengan peningkatan jaringan dan kapasitas jalan. Sistem jaringan jalan Kota Surabaya secara mayoritas sudah tidak sanggup lagi mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan (Arifiananta, 2015). Dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas masyarakat dan kemajuan teknologi, maka meningkat pula problematika penggunaan transportasi jalan, mulai dari meningkatnya kecelakaan yang memakan korban manusia maupun kerugian materiil, masalah kemacetan sebagai dampak dari tidak seimbangannya antara pertumbuhan kendaraan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, masalah polusi serta pemborosan BBM. Transportasi darat sebagai matra yang paling dominan (diatas 90% perjalanan manusia dilakukan dengan moda darat) dan memiliki permasalahan yang paling kompleks bila dibandingkan dengan moda lainnya (Ramadanti, 2019). Berbagai aktivitas dan kepentingan pengguna jalan mengakibatkan sarana jalan dan sarana umum sering berubah fungsi menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli (pasar/pedagang kaki lima), tempat mengamen dan kegiatan lainnya, sehingga menambah permasalahan dalam pengaturan transportasi darat.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk

menjamin tersedianya ruang parkir untuk meningkatkan retribusi umum jasa parkir dalam wilayah kabupaten/kota khususnya Kota Surabaya. Hal ini dimaksudkan, agar kajian tersebut memberikan pembaharuan yang jelas terhadap payung hukum yang menaungi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Halim, 2023).

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi, salah satunya yaitu permasalahan parkir liar (Gandasari et al., 2020; Pratama et al., 2023; Utama, 2023; Wahyu et al., 2024). Permasalahan parkir liar di Kota Surabaya sudah sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan penertiban dari Dishub saja, tapi harus melibatkan peran serta masyarakat serta aparat penegak hukum lainnya. Warga adalah pihak yang paling merasakan dampak dari parkir liar. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan dalam mencari solusi.

Penelitian ini memberikan pendekatan baru dengan mengusulkan sanksi kumulatif terhadap pelaku parkir liar di Surabaya melalui integrasi beberapa peraturan daerah (Perda No. 10/2000, Perda No. 7/2023, dan Perda No. 2/2014), yang belum diatur secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menekankan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Perwal No. 15/2018 untuk memastikan penegakan hukum yang sistematis dan berkeadilan, suatu celah yang diidentifikasi dalam literatur yang ada (Dishub Surabaya, 2018; Perda Surabaya No. 3/2018). Studi ini juga merintis saran pengawasan berbasis teknologi (e.g., aplikasi pelaporan dan e-tilang) serta studi komparatif dengan daerah lain untuk mengadopsi *best practices*, menawarkan solusi lebih komprehensif dibanding pendekatan konvensional berbasis patrol.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif yang berisi peraturan dan norma untuk mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan sosial. Metode pendekatan yang digunakan meliputi beberapa jenis, yaitu: (1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan rumusan masalah guna memperoleh konsistensi dan kesesuaian antara produk hukum; (2) Pendekatan kasus (*case approach*), dengan mempelajari permasalahan hukum melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai referensi dalam pemecahan masalah; (3) Pendekatan historis (*historical approach*), yakni mempelajari latar belakang dan perkembangan permasalahan untuk mengungkap filosofi dan kerangka berpikir dari isu hukum yang diteliti; (4) Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan peraturan dan regulasi guna memperoleh persamaan serta perbedaan antar ketentuan hukum; serta (5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum guna merumuskan ide dan konsep hukum serta asas-asas hukum sebagai dasar argumentasi. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti perundang-undangan, risalah pembentukan undang-undang, dan putusan hakim; serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi hukum seperti buku, peraturan, putusan pengadilan, kamus hukum, dan jurnal hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian hukum dalam penindakan penyelenggaraan parkir tanpa ijin (parkir liar) pada tepi jalan umum di kota Surabaya**

Landasan Penyelenggaraan Parkir Di Kota Surabaya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya dimana dalam penegakannya belum diatur mengenai penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar yang berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga berdampak terhadap gangguan lalu lintas, disamping itu penyelenggaraan parkir oleh oknum jukir liar ini juga sebagai salah satu isu permasalahan yang komplek dikabupaten/ kota dalam hal ini Kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan parkir liar oleh oknum juru parkir liar ini khususnya di tepi jalan umum perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur dan membatasi oknum juru parkir liar tersebut dengan pengenaan sanksi yang tegas, maka perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mengakomodir ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan dengan Pemberian sanksi yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g yaitu: “dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” dan juga Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Retribusi Daerah yang berbunyi: “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian keuangan daerah, dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi”.

### **Perlindungan hukum dalam penindakan penyelenggaraan parkir tanpa ijin (parkir liar) pada tepi jalan umum di kota Surabaya.**

Perlindungan hukum dalam rangka penindakan penyelenggaraan parkir liar ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Disamping itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 setelah disahkannya perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 yang sudah mengatur oknum jukir parkir liar berikut dengan pengenaan sanksinya. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penindakan penegakan peraturan daerah perlu disusun dan dituangkan dalam Peraturan Walikota untuk dipatuhi dan dipedomani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Upaya-upaya hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penegakan peraturan (Undang Undang dan Peraturan Daerah);
- 2) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian khususnya lokasi-lokasi rawan pelanggaran;
- 3) Menyusun Surat Keputusan Walikota terkait Tim Kerja Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kota Surabaya dengan melibatkan unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan TNI dimana dalam pelaksanaannya bersinergi bersama-sama melakukan patrol gabungan dan memberikan sanksi yang tegas jika ditemui pelanggaran parkir dan/atau oknum juru parkir liar (Putri & Prabawati, 2020).

- 4) Melakukan edukasi ke Masyarakat melalui forum kecamatan atau kelurahan terkait dampak yang ditimbulkan oleh adanya parkir liar, sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran tersebut serta menginformasikan kepada Masyarakat kemana akan melaporkan jika ditemui adanya parkir liar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan parkir liar oleh oknum juru parkir (jukir) di Kota Surabaya, diperlukan kepastian hukum melalui revisi Perda Surabaya, termasuk mengintegrasikan ketentuan dari Perda No. 10 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 2023 ke dalam Perda No. 2 Tahun 2014 untuk menerapkan sanksi kumulatif yang memberikan efek jera, serta perlindungan hukum melalui penyempurnaan SOP penindakan dalam Perwal Surabaya No. 15 Tahun 2018 agar lebih efektif dan berkeadilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengevaluasi efektivitas sanksi kumulatif, implementasi SOP di lapangan, serta pengembangan model pengawasan berbasis teknologi seperti aplikasi pelaporan atau e-tilang, sekaligus melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mengadopsi *best practices* dalam penanganan parkir liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyananta, R. D. (2015). Strategi dinas perhubungan kota surabaya untuk mengurangi kemacetan jalan raya kota surabaya. *Publika*, 3(6).
- Aritonang, D. M. (2014). ImplementasiI pengawasan melekat dan Fungsional terhadap penyelenggaraan pemerIntahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(3), 469–484.
- Bauw, A. (2018). Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 8(1), 1–14.
- Christianto, I., Wamafma, F., & Suryana, A. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 615–626.
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38.
- Fadhilah, N. L. (2016). *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah*.
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13–32.
- Gandasari, M., Junaidi, J., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh pembayaran pajak parkir melalui e-parking dalam meningkatkan omzet pendapatan asli daerah Kota Surabaya. *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).
- Halim, A. (2023). Telaah Politik Hukum terhadap Delik Keagamaan dalam KUHP Baru. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 10(1), 77–100.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Putra, E. A. M. (2023). Penerapan Metode RIA dalam Pembentukan Perjanjian Internasional: Upaya Optimalisasi Keterlibatan Rakyat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 45–65.

- Kambuno, H. (2017). *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Tadulako University.
- Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), 61–77.
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171–178.
- Pasaribu, P. Y., Imigrasi, P., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Ham Sebagai Perwujudan Tatanilai “Pasti” Kemenkumham (Human Rights-Based Immigration Public Services as The Realization of the “PASTI” Value of The Ministry of Law and Human Rights). *Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Pawestri, W. D. (2015). Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam. *Yuridika*, 30(1), 84–106.
- Pratama, A., Alimi, F., Prasetyo, M. A., Wika, A., Nanda, M., & Agung, A. A. P. (2023). *Implementasi peraturan daerah kota surabaya nomor 3 tahun 2018 dalam mengatasi parkir liar di kecamatan rungkut kota surabaya*.
- Prihatiningtyas, W. (2017). Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 43–71.
- Putri, F. A., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi pelaksanaan suroboyo bus di dinas perhubungan kota Surabaya. *Publika*, 8(4).
- Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Ramadanti, R. (2019). *Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Utama, D. W. (2023). *Pelaksanaan Parkir Elektronik Di Kota Medan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum (Studi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Wahyu, N. D., Zacky, M. K., Erlangga, M. R., Illahi, R. N. W., & Anisykurlillah, R. (2024). Analisis Penyelesaian Konflik Antara Dinas Perhubungan dengan Juru Parkir dalam Kebijakan Pembayaran Parkir Melalui QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1284–1300.